

**BAB II**

**KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI**

**FAKTA HUKUM**

**A. Kasus Posisi**

Terdakwa Arif Tirtana, ST memesan rokok polos tanpa dilekati pita cukai melalui seseorang bernama Farid Alias Firdaus pada tanggal 18 Februari 2020 melalui pesan Whatsapp dengan nomor 0817037726, terdakwa kenal dengan Farid alias Firdaus sekitar 9 bulan yang lalu tapi belum pernah ketemu dan tidak tahu dimana tempat tinggalnya . Terdakwa mulai memesan rokok tersebut sejak 3 bulan yang lalu, dimana dalam sebulan sebanyak 2 kali terdakwa memesan rokok tanpa pita cukai tersebut dengan jumlah pesanan sebanyak 4 kardus yang setiap kardusnya terdapat 4 bal, dan setiap balnya terdapat 10 dan 20 slop rokok polos tanpa dilekati pita cukai.

Terdakwa menjual rokok tersebut dengan sistem konsinyasi, dimana saksi Hasan Mashudi sejak bulan september 2019 mulai menjualkan rokok ilegal tanpa cukai yang saksi dapatkan dari Terdakwa, rokok yang saksi jualkan ialah rokok yang bermerek dalil bold, dimana sebelum saksi mengambil dan menjualkan rokok tersebut, saksi terlebih dahulu memberitahukan kepada terdakwa melalui whatsapp bahwa saksi akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil rokok tersebut untuk dijualkan, Terdakwa menitipkan rokok tersebut kepada saksi dengan harga Rp.52.000,- Kemudian saksi mengambil keuntungan dengan menjual rokok tersebut ke toko-toko dengan harga Rp.58.000,- sampai dengan Rp.60.000,-, bahwa saksi tidak mengetahui bahwa

rokok yang dijual saksi yang tanpa dilekati pita cukai itu dilarang oleh undang-undang, dan sebelumnya terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa rokok yang saksi jualkan yakni rokok dalil bold merupakan rokok tidak resmi, tetapi saksi tidak mengerti yang dimaksud dengan tidak resmi tersebut. Setelah rokok polos tanpa dilekati pita cukai tersebut laku barulah orang yang mengambil rokok membayar kepada terdakwa.

Kemudian Terdakwa menjual rokok polos tanpa dilekati pita cukai ke toko-toko dengan dititip, kalau sudah laku baru terdakwa menerima uang dari toko atau orang yang terdakwa titipi selain itu terdakwa juga menjual rokok polos tanpa dilekati pita cukai melalui sosial media berupa grup Whatsapp dengan nama grupnya “paguyuban rokok” dan apabila ada pesanan melalui grup tersebut maka terdakwa mengirimkannya melalui kantor pos.

## **B. Fakta Hukum**

### **1. Keterangan Saksi-Saksi Dibawah Sumpah**

#### **a. Saksi Agus Purwanto**

Pada hari kamis, 20 Februari 2020, saksi bersama tim dari Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada suatu rumah yang menjadi lokasi penyimpanan rokok tanpa dilekati pita cukai. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tim melakukan pengecekan dilokasi yang dilakukan pada sore hari pukul 16:00 wib. Ketika saksi bersama Tim melewati rumah yang diduga menjadi tempat

penyimpanan rokok ilegal tanpa cukai, saksi melihat ada suatu karung berwarna putih yang terdapat diteras rumah dekat pintu masuk rumah tersebut, kemudian ketika saksi bersama tim sampai di rumah tersebut, saksi bersama tim meminta kepada terdakwa untuk membuka kardus yang terdapat di teras dan diruang tamu rumah tersebut, ketika terdakwa membuka kardus tersebut, terdapat rokok polos tanpa dilekati pita cukai. Pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa rokok tersebut merupakan rokok yang dipesan terdakwa dari 2 hari sebelumnya dari pamekasan madura, dan pada saat itu saksi atas nama Hasan Mashudi berada didalam kamar terdakwa. Kemudian saksi bersama tim membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai TMP C Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**b. Saksi Denny Firmanto**

Pada hari kamis, 20 Februari 2020, saksi bersama tim dari Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada suatu rumah yang menjadi lokasi penyimpanan rokok tanpa dilekati pita cukai. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tim melakukan pengecekan dilokasi yang dilakukan pada sore hari pukul 16:00 wib. Ketika saksi bersama Tim melewati rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan rokok ilegal tanpa cukai, saksi melihat ada suatu karung berwarna putih yang terdapat diteras rumah dekat pintu masuk rumah tersebut, kemudian ketika saksi bersama tim sampai di rumah tersebut,

saksi bersama tim meminta kepada terdakwa untuk membuka kardus yang terdapat di teras dan diruang tamu rumah tersebut, ketika terdakwa membuka kardus tersebut, terdapat rokok polos tanpa dilekati pita cukai. Pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa rokok tersebut merupakan rokok yang dipesan terdakwa dari 2 hari sebelumnya dari pamekasan madura, dan pada saat itu saksi atas nama Hasan Mashudi berada didalam kamar terdakwa. Kemudian saksi bersama tim membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai TMP C Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**c. Saksi Hasan Mashudi**

Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika saksi bersama dengan terdakwa bekerja sebagai sales Classmild di daerah Rogojampi. Saksi sejak bulan September 2019 mulai menjualkan rokok ilegal tanpa cukai yang saksi dapatkan dari terdakwa, rokok yang saksi jualkan ialah rokok yang bermerek dalil bold, dimana sebelum saksi mengambil dan menjualkan rokok tersebut, saksi terlebih dahulu memberitahukan kepada terdakwa melalui whatsapp bahwa saksi akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil rokok tersebut untuk dijualkan, Terdakwa menitipkan rokok tersebut kepada saksi dengan harga Rp.52.000,- Kemudian saksi mengambil keuntungan dengan menjual rokok tersebut ke toko-toko dengan harga Rp.58.000,- sampai dengan Rp.60.000,-, bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rokok yang dijual saksi yang tanpa dilekati pita cukai itu dilarang oleh undang-

undang, dan sebelumnya terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa rokok yang saksi jualkan yakni rokok dalil bold merupakan rokok tidak resmi, tetapi saksi tidak mengerti yang dimaksud dengan tidak resmi tersebut.

## **2. Keterangan Ahli**

### **a. Ahli Saniya Sandar**

Sifat atau karakteristik barang-barang tertentu yang dikenakan cukai, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dikarenakan konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Kemudian ahli menerangkan berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, pengenaan cukai adalah saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan, dan yang dimaksud dengan barang selesai dibuat adalah saat proses pembuatan barang tersebut selesai dengan tujuan dipakai. Sedangkan untuk pelunasan cukainya ialah pada saat dikeluarkan dari pabrik.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang dimaksud dengan “dikemas untuk penjualan eceran” adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda

yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.

Bahwa hasil tembakau berupa rokok yang telah dikemas dalam bungkus kertas dengan isi tertentu dan diberi merk atau label tertentu termasuk dalam definisi “dikemas dalam penjualan eceran”.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai mengatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang seharusnya.

Bahwa yang melakukan pencetakan pita cukai Sesuai ketentuan, mekanisme pembuatan pita cukai sebagai berikut: (1) Kertas untuk pita cukai dipesan khusus dari PT Padalarang Persero, (2) Pada kertas yang sudah dipotong-potong dipasang hologram oleh PT Pura Nusa Persada Kudus, (3) Proses pencetakan pita cukai tersebut dilakukan oleh PERURI.

Terdapat kerugian negara berdasarkan barang bukti dalam kasus ini, dimana kerugian negara berupa pungutan cukai hasil tembakau yang seharusnya dibayar sesuai pungutan cukai hasil tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif cukai per-batang untuk hasil tembakau jenis Sigaret Kretek mesin (SKM) paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebesar Rp 455 (empat ratus lima puluh lima rupiah) per-batang dengan perhitungan sebagai berikut : Total kerugian Negara Pungutan Cukai sebesar Rp. 8.190.000 + Rp. 5.824.000 + Rp. 1.820.000 + Rp. 546.000 + Rp. 18.200 + Rp. 18.200 + Rp. 9.100 + Rp. 9.100 = Rp. 16.434.600,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh empat enam ratus rupiah).

### **3. Keterangan Terdakwa Arif Tirtana, ST**

Terdakwa memesan rokok polos tanpa dilekati pita cukai melalui seseorang bernama Farid alias Firdaus pada tanggal 18 Februari 2020 melalui pesan whatsapp dengan nomor 0817037726, terdakwa kenal dengan Farid alias Firdaus sekitar 9 bulan yang lalu tapi belum pernah ketemu dan tidak tahu dimana tempat tinggalnya . Terdakwa mulai memesan rokok tersebut sejak 3 bulan yang lalu, dimana dalam sebulan, sebanyak 2 kali terdakwa memesan rokok tanpa pita cukai tersebut dengan jumlah pesanan sebanyak 4 kardus yang setiap kardusnya terdapat 4 bal, dan setiap balnya terdapat 10 dan 20 slop rokok polos tanpa dilekati pita cukai.

Terdakwa menjual rokok tersebut dengan sistem konsinyasi, yaitu orang datang kerumah terdakwa untuk mengambil rokok polos tanpa dilekati pita cukai. Setelah rokok polos tanpa dilekati pita cukai tersebut laku barulah orang yang mengambil rokok membayar kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa menjual rokok polos tanpa dilekati pita cukai ke toko-toko dengan dititip, kalau sudah laku baru terdakwa menerima uang dari toko atau orang yang terdakwa titipi selain itu terdakwa juga menjual rokok polos tanpa dilekati pita cukai melalui sosial media berupa grup Whatsapp dengan nama grupnya “paguyuban rokok” dan apabila ada pesanan melalui grup tersebut maka terdakwa mengirimkannya melalui kantor pos.

#### **4. Barang Bukti**

- a. 900 (sembilan ratus) Bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Dalill Bold Putih (@20 batang) tidak dilekati pita cukai;
- b. 800 (delapan ratus) Bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Gudang Ganam (@16 batang) tidak dilekati pita cukai;
- c. 200 (delapan ratus) Bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Dalill Bold Hitam (@20 batang) tidak dilekati pita cukai;
- d. 60 (enam puluh) Bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Nat Geo Mild (@20 batang) tidak dilekati pita cukai;
- e. 2 (dua) Bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Real Bold (@20 batang) tidak dilekati pita cukai;

- f. 2 (dua) Bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Steak MX (@20 batang) tidak dilekati pita cukai;
- g. 1 (satu) Bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Jack Louis (@20 batang) tidak dilekati pita cukai;
- h. 1 (satu) Bungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Surya Jaya (@20 batang) tidak dilekati pita cukai;
- i. 1 (satu) Lembar resi pengiriman ELTEHA nomor 13041490 dari pamekasan kepada Bp Tirta tanggal 16 Desember 2019;
- j. 1 (satu) Lembar resi pengiriman ELTEHA nomor 13041494 dari pamekasan kepada Serly tanggal 16 Desember 2019;
- k. 1 (satu) Buah HP merk Samsung;
- l. 1 (satu) Buah HP merk VIVO;
- m. 3 (tiga) Kardus berwarna coklat;
- n. 1 (satu) Buah karung plastik berwarna putih.

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Kekeliruan Apa Yang Terdapat Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 271/PID.SUS/2020/ PN BYW dalam Menerapkan Unsur-Unsur *Deelneming* ?
2. Bagaiamanakah Seharusnya Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 271/PID.SUS/2020/ PN BYW dalam Menerapkan Unsur-Unsur *Deelneming* ?
3. Upaya Hukum Apa Yang Dapat Dilakukan oleh Terpidana Dalam Putusan Perkara Nomor: 271/PID.SUS/2020/ PN BYW ?